

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114

Mataram, 17 September 2024

Nomor : B/4911/IX/RES.4./2024

Klasifikasi: Biasa Lampiran : -

Hal : pinjam pakai alat musnah BB.

Kepada

Yth. KEPALA BNNP NTB

di

Mataram

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa Ditresnarkoba Polda NTB akan melaksanakan acara pemusnahan barang bukti Narkotika periode bulan Juli dan Agustus Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada:

a. hari/tanggal: Rabu, 18 September 2024;

b. pukul : 10.00 WITA;

c. tempat : Tribun Lapangan Bhara Daksa Polda NTB.

- 3. Berkaitan dengan butir dua tersebut, dimohon kepada Ka agar dapat kiranya memberikan pinjam pakai alat pemusnahan barang bukti beserta operator dalam acara dimaksud.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

- 1. Kapolda NTB.
- 2. Irwasda Polda NTB.

